

BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN

2020

PERDAKAB. WONOSOBO NOMOR 3 TH 2020 / LD KAB WONOSOBO NOMOR 3 TH 2020

PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

- ABSTRAK : – Setiap orang berhak atas pengakuan, ajminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Untuk menjamin hak masyarakat miskin di Kabupaten Wonosobo dalam memperoleh perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum maka diperlukan upaya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- Dasar hukum dari pertauran ini antara lain : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 18 Tahun 2003, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 16 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 42 Tahun 2013, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perda Prov Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014, Perda Kab Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016.
 - Dalam peraturan perundang undangan ini mengatur tentang asas dan tujuan ruang lingkup, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, syarat, tata cara pengajuan permohonan, dan tata kerja, hak dan kewajiban, pendanaan, pengawasan, larangan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.
- CATATAN : – Peraturan perundang-undangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Maret 2020.